



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Kontraktor Dituntut Pengganti Rp 1,1 M**

**BENGKULU** - Setelah sempat ditunda karena tuntutan JPU belum siap, kemarin (8/9) sidang dugaan korupsi proyek pengendali banjir sungai Air Bengkulu tahun 2019 yang mendudukkan tiga terdakwa, dilangsungkan. Di hadapan majelis hakim tipikor di PN Bengkulu, Jaka Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa.

Tuntutan terberat untuk terdakwa Isnaini Martuti, Direktur CV Marbin Indah sebagai pelaksana proyek. Terdakwa dituntut JPU Kejati Bengkulu pidana 4 tahun penjara dan membayar denda Rp 300 juta subsidair bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar, subsidair 1 tahun 3 bulan kurungan penjara.

Sedangkan dua terdakwa lainnya, Hapizon Nazardi selaku Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPH) Provinsi Bengkulu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

dan Ibnu Suud, Direktur CV Utaka Esa sebagai konsultan pengawas dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan penjara.

JPU Kejati Bengkulu, Hendri Hanafi, SH, MH berkeyakinan ketiga terdakwa melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tuntutan ini diajukan berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta yang ditemukan selama per-

sidangan. Dimana berbagai alat bukti dan fakta persidangan menguatkan dakwaan terhadap ketiga terdakwa. Seperti hasil uji laboratorium yang menyatakan bangunan hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi mutu sesuai kontrak.

"Terdakwa Isnaini Martuti sendiri, hal yang memberatkan ialah telah menerima seluruh uang pembayaran terkait proyek pembangunan, namun pengerjaan tidak sesuai mutu kontrak. Fakta-fakta di persidangan juga menguatkan dakwaan terhadap terdakwa," sampai Hendri ditemui RB usai persidangan.

Ditambahkan Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, SHMH didampingi Kasi Penuntutan Yudistira Rozano, SH bahwa terdakwa Isnaini Martuti juga

dibebaskan membayar uang pengganti sisa dari kerugian negara yang belum dikembalikan. Yang mana memang terdakwa diketahui telah menerima uang proyek 100 persen. Dari hasil perhitungan kerugian negara ditemukan ada selisih Rp 1,9 miliar. Kejati Bengkulu telah memblokir rekening pribadi Isnaini Martuti yang berisikan uang sekitar Rp 800 juta. Sehingga uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa Rp 1,1 miliar.

"Untuk pengembalian KN tetap kita upayakan. Diantaranya dengan memblokir rekening pribadi milik terdakwa. Jadi terdakwa juga dibebankan uang pengganti yang senilai dengan sisa KN-nya," jelas Ristianti.

Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu (22/9) mendatang dengan agenda pleidoi atau nota pembelaan dari masing-masing terdakwa yang akan disampaikan penasihat hukumnya. (cup)